

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai Pengelola *fintech* untuk Mencegah Terjadinya Kerugian bagi Pendana dalam Pembiayaan *online***

Dalam melakukan upaya pencegahan kerugian dalam Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.<sup>140</sup> Setiap orang yang melakukan pembiayaan sesuatu kepada orang lain, dan orang tersebut harus membayarnya, maka berdosa bagi orang yang tidak mau membayarnya, melalaikan pembayarannya dan juga harus dapat bertanggungjawab dengan perbuatannya sendiri dan tidak di bebaskan kepada orang lain. Agama Islam telah menyediakan jalur alternatif untuk melakukan pembiayaan dengan aman. Sudah berniat melunasi hutang dan sekeras tenaga berusaha untuk melunasinya itu sudah termasuk sikap yang baik, Allah akan menolong orang semacam ini dalam urusannya.<sup>141</sup>

وَصَحَّ حَبْرٌ: مَنْ أَقْرَضَ لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ.

*Hadist shahih : “Barangsiapa menghutangi karena Allah dua kali, maka baginya pahala seperti pahala salah satunya andaikata dia menyedekahkannya”.*

---

<sup>140</sup> Aida, *Tinjauan Umum Manajemen Resiko dalam Islam*, skripsi UIN Malang, hlm 49.

<sup>141</sup> <https://www.hadist.id/hadist/bukhari/2393>, diakses pada hari Jumat, 25 Desember 2020, pukul 15.40 WIB.

Berdasarkan praktik pembiayaan uang berbasis *fintech* di PT. ALAMI Fintek Sharia seperti yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa upaya mitigasi resiko bagi pendana yang dijelaskan dapat dikatakan selama ini transaksi yang dilakukan oleh PT. ALAMI Fintek Sharia sudah sesuai dengan prinsip syariah yang sesuai Peraturan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>142</sup> Setiap PT. ALAMI Fintek Sharia mengeluarkan suatu produk telah mendapatkan izin DSN-MUI yang kemudian di tandai dengan dikeluarkannya sertifikasi kebolehan mengeluarkan produk tersebut. Peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada bagian kedua tentang Ketentuan Hukum, menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang ada di PT. ALAMI Fintek Sharia harus berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat didalam Fatwa tersebut.

Sesuai dengan Peraturan tersebut, model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang telah dilakukan oleh PT. ALAMI Fintek Sharia yaitu *Invoice Financing* atau Pembiayaan anjak piutang (*factoring*).

“*Invoice Financing* atau Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*)

---

<sup>142</sup> Peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* pada bagian kedua tentang Ketentuan Hukum.

yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).”<sup>143</sup>

Kemudian, pada bagian ke tujuh tentang Penyelesaian Perselisihan dijelaskan bahwa;

“Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>144</sup>

Jadi dalam upaya mitigas resiko bagi pendana yang ada di PT. ALAMI Fintek Sharia jalan pertama yang dilakukan yaitu dengan musyawarah atau peringatan namun jika hal demikian tidak dapat dilakukan maka tindakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ada bagian ke tujuh tentang Penyelesaian Perselisihan.

Langkah yang diupayakan PT. ALAMI Fintek Sharia dalam mencegah terjadinya kerugian bagi pendana melalui metode menjalin kerjasama dengan Perusahaan Asuransi Jamkrindo Syariah (PT JamSyar) tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena akad yang digunakan termasuk bagian dari akad kafalah, dari pengajuan juga sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Namun dengan skema *invoice financing* ini merupakan salah satu sistem yang cukup aman karena yang dilakukan sesuai yang sudah di kerjakan oleh pihak penyelenggara atau payornya, maka dari itu selama ini PT. ALAMI Fintek Sharia belum pernah

---

<sup>143</sup> Peraturan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* pada bagian ke lima tentang Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>144</sup> Peraturan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* ada bagian ke tujuh tentang Penyelesaian Perselisihan.

terjadi gagal bayar maupun telat bayar yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman.

## **B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Upaya PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai Pengelola *fintech* untuk Mencegah Terjadinya Kerugian bagi Pendana dalam Pembiayaan *online***

Berdasarkan praktik pembiayaan uang berbasis *financial technology* di PT. ALAMI Fintek Sharia seperti yang sudah peneliti paparkan, dapat dijelaskan bahwa upaya mencegah terjadinya kerugian bagi pendana masih bisa dijamin oleh perusahaan asuransi sesuai dengan Bab IX Asuransi atau Pertanggunggunaan pada umumnya Pasal 255 KUHD, yang menyatakan bahwa: “*Suatu pertanggunggunaan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.*”<sup>145</sup> Berdasarkan ketentuan ini suatu perjanjian asuransi yang diwujudkan dalam sebuah polis dinyatakan sebagai benda bergerak dan dapat dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan.

Kemudian yang tidak dijamin oleh perusahaan asuransi terdapat syarat yang sudah ditentukan oleh pihak internal PT. ALAMI Fintek Sharia yaitu *pertama*, mereka harus memberi rekening giro mundur yang terdapat saldo 120% dari pengajuannya, dan *kedua*, penerima pinjaman membuat surat pernyataan yang di tandatangani dengan keterangan bahwa mereka akan membayar tepat waktu, jika memang tidak membayar pada saat jatuh tempo

---

<sup>145</sup> Bab IX Asuransi atau Pertanggunggunaan pada umumnya Pasal 255 *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.

sanggup menanggung resiko yang telah disepakati yaitu menarik rekening giro mundurnya. Di PT. ALAMI Fintek Sharia tidak ada kewajiban menyerahkan barang jaminan, tetapi PT. ALAMI Fintek Sharia memberlakukan *invoice financing*. Karena PT. ALAMI Fintek Sharia menggunakan *invoice financing* jadi jaminan atau anggunanya yaitu *invoicenya*.<sup>146</sup>

Upaya Hukum Perdata untuk mencegah terjadinya kerugian dalam pembiayaan *online* antara lain memastikan terpenuhinya ketentuan syarat keabsahan suatu perikatan sesuai Pasal 1320 KUHPerduta yaitu; kesepakatan kedua pihak, kecakapan kedua pihak, memuat suatu hal tertentu, dan memenuhi suatu sebab yang halal.<sup>147</sup> Keabsahan perjanjian ini akan menjadi amat penting dalam pembuktian suatu gugatan manakala terjadi wanprestasi. Pemberlakuan ketentuan Hukum Jaminan, yaitu ketentuan hukum yang mengatur jaminan-jaminan seorang penerima pendanaan terhadap pendananya. Hukum Jaminan ini tidak hanya memberi perlindungan bagi pendana sebagai pihak pemberi pendanaan, melainkan juga memberi perlindungan hukum terhadap penerima pendanaan sebagai pihak penerima pendanaan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerduta, "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*"<sup>148</sup> Dengan adanya jaminan ini akan memberi ketenangan pada pendana sebagai pihak pemberi pendanaan kepada penerima pendana.

---

<sup>146</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm, 9.

<sup>147</sup> Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>148</sup> Pasal 1131 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan dapat dijelaskan bahwa benar *pertama*, upaya *screaning* bagian awal untuk penerima pendanaan sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab VI tentang Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bagian ketiga Rekam Jejak Audit Pasal 27 ayat 1 dan 3 bahwa;

*“(1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.”<sup>149</sup>*

Dengan dilakukannya rekam jejak audit ini bertujuan agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan semua audit keuangan perusahaan bisa terlihat jelas. Selain itu dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa;

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>150</sup>*

Jadi dengan adanya *screaning* ketat di bagian awal sudah merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi terjadinya kerugian bagi pendana;

Kemudian *kedua*, pada upaya mencegah terjadinya kerugian bagi pendana sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

---

<sup>149</sup> Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* pada Bab VI tentang Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bagian ketiga Rekam Jejak Audit Pasal 27 ayat 1 dan 3.

<sup>150</sup> *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan* Pasal 8 ayat (1).

Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab VII tentang Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 34 bahwa Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.<sup>151</sup> Jadi dengan melihat kemampuan dari pihak penerima pendanaan akan meminimalisir terjadinya gagal bayar maupun terlambat bayar.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan di atas yang menjadi landasan untuk PT. ALAMI Fintek Shariaberoperasi, maka dari itu PT. ALAMI Fintek Sharia melakukan upaya atau mitigasi resiko ditekankan pada saat awal pengajuan dan hal tersebut bisa berjalan dengan baik sampai saat ini dengan kurun waktu telat bayarnya di PT. ALAMI Fintek Sharia tidak lebih 90 hari jadi TKBnya masih 100%, semuanya masih bisa dibayarkan dengan lancar tidak sampai 90 hari.

---

<sup>151</sup> POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* pada Bab VII tentang Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 34.